



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 26 Desember 2023

Nomor : 126/PM.00.02/K.SU-30/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Larangan Lokasi Pemasangan APK
dan Penempelan Bahan Kampanye

Kepada Yth.

Pengurus Partai Politik Se- Kota Pematang Siantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Keputusan KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
- Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi

Peserta Kampanye Pemilihan Umum

- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
- o. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- p. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

B. Isi Imbauan

1. Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, potensi sengketa dan/atau indikasi awal pelanggaran. dan Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 70 bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan ditempat Umum sebagai Berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau Tempat pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, Meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi,
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. Jalan-jalan protokol;
 - f. Jalan bebas hambatan;
 - g. Sarana dan prasarana Publik; dan/atau
 - h. Taman dan perpohonan.
2. Mematuhi larangan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur tentang larangan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat umum yaitu :
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
4. Partai politik Se-Kota Pematang Siantar dalam Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Ketua KPU Kota Pematang Siantar**
3. **Arsip**

NO	DAFTAR PARTAI POLITIK
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Partai Ummat